



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmppt.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 048 / Opr.PNF-SPS / DPMPPT / IX - 2020

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENISNYA (SPS)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /5506/ PAUD_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **SPS LADA**
Jenis Satuan PAUD : **Satuan Paud Sejenisnya (SPS)**
Kepala Sekolah : **Yurnizal**
Sekretaris : **Rina Sartika**
Bendahara : **Risa Puspita Sari**
Alamat : **Jalan Simaka Pulau Air Mudik Balai Nagari Tandikat
Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman**
Keunggulan Berbasis : **1. Membaca Ayat Pendek**
Keagamaan : **2. Asmaul Husna**

Izin Perpanjangan Operasional Satuan Paud Sejenisnya (SPS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 07 Agustus 2020 s/d 06 Agustus 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 02 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 048 /Opr.PNF-KB / DPMPTP / IX - 2020

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN SATUAN PAUD SEJENISNYA (SPS)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 5506 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Paud Sejenisnya (SPS) Kepada :
- a. Nama Satuan PAUD : **SPS LADA**
 - b. Jenis Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenisnya (SPS)
 - c. Kepala Sekolah : Yurnizal
 - d. Sekretaris : Rina Sartika
 - e. Bendahara : Risa Puspita Sari
 - f. Alamat : Jalan Simaka Pulau Air Mudik Balai
Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan
Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Keunggulan Berbasis Keagamaan : 1. Membaca Ayat Pendek
2. Asmaul Husna
- KEDUA** : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Perpanjangan Operasional Satuan Paud Sejenisnya (SPS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 07 Agustus 2020 s/d 06 Agustus 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 02 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Patamuan
4. Kepala UPTD Kecamatan Patamuan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdpdpr@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 043 / Pend.PNF-SPS/ DPMPTP / VIII -2017

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENISNYA (SPS)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/055/PAUD_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **SPS LADA**
Jenis Satuan PAUD : **Satuan Paud Sejenisnya (SPS)**
Ketua : **Yurnizal**
Sekretaris : **Rina Sartika**
Bendahara : **Risa Puspita Sari**
Alamat : **Jln Simaka Pulau Air Mudik Balai Nagari Tandikat
Kecamatan Patamuán**
Keunggulan Berbasis Keagamaan : **1. Membaca Ayat Pendek
2. Membaca Surat Al-Fatihah
3. Membaca Rukun Iman**

Izin pendirian Satuan Paud Sejenisnya (SPS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 08 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



HENDRA ASWARA, SSTP, MM

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 043 / Pend.PNF-SPS / DPMPTP / VIII - 2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENISNYA (SPS)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/055/PAUD_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenisnya (SPS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **SPS LADA**
- b. Jenis Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenisnya (SPS)
- c. Ketua : Yurnizal
- d. Sekretaris : Rina Sartika
- e. Bendahara : Risa Puspita Sari
- f. Alamat : Jln Simaka Pulau Air **Mudik Balai**
Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
 1. Membaca Ayat Pendek
 2. Membaca Surat Al-Fatihah
 3. Membaca Rukun Iman

KEDUA :

Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA :

Izin Pendirian Satuan Paud Sejenisnya (SPS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 08 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



HENDRA ASWARA, S.STP. MM

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Patamuan
4. Kepala UPTD Kecamatan Patamuan
5. Arsip